

**EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DAN UU FIDUSIA DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI
LEASING**

Nabila Asa¹, Tri Andrisman², Emilia Susanti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: nabilaasa413@gmail.com¹, triandrisman@gmail.com², Emilia.susanti@fh.unila.ac.id³

ABSTRAK

Penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dan merugikan banyak pihak, khususnya perusahaan leasing. Kepolisian memiliki peran krusial dalam menanggulangi kejahatan ini melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan upaya non-penal mencakup sosialisasi serta kerja sama dengan perusahaan leasing untuk meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, upaya kepolisian menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi hukum terkait leasing dan jaminan fidusia, sulitnya pembuktian akibat penggunaan identitas palsu oleh pelaku, serta minimnya koordinasi antara kepolisian dan perusahaan leasing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kerja sama antara kepolisian dan perusahaan leasing, pemanfaatan teknologi dalam pelacakan kendaraan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan ini.

Kata Kunci: Kepolisian, kendaraan, sewa beli leasing

ABSTRACT

Motor vehicle embezzlement through hire-purchase leasing schemes has become an increasingly prevalent crime, causing significant financial losses to leasing companies. The police play a crucial role in tackling this crime through both penal and non-penal efforts. Penal measures involve

Article History

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

investigation and law enforcement processes based on prevailing legal regulations, while non-penal efforts focus on public awareness campaigns and collaboration with leasing companies to enhance security and monitoring systems. However, in practice, law enforcement faces several challenges, including weak legal regulations on leasing and fiduciary guarantees, difficulties in evidence collection due to the use of fake identities by perpetrators, and limited coordination between the police and leasing companies. This research employs a normative and empirical juridical approach, with data collected through interviews and literature reviews. The findings indicate that optimizing cooperation between the police and leasing companies, utilizing technology for vehicle tracking, and increasing public legal awareness are key factors in improving the effectiveness of crime prevention efforts in this sector.

Keywords: *Police, vehicle, hire-purchase leasing*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi sering kali menjadi faktor yang turut mempengaruhi perkembangan tindak kriminal. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing. Kejahatan ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan leasing, kepolisian, serta masyarakat sebagai pengguna kendaraan. Dalam praktiknya, kejahatan ini dilakukan dengan cara menyewa kendaraan bermotor dari perusahaan leasing dan kemudian menjual atau menggadaikannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing.

Menurut Mustika (2023) Penggelapan kendaraan bermotor dengan modus leasing merupakan bentuk kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak memiliki barang yang seharusnya menjadi milik pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus-kasus penggelapan seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan leasing, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, kejahatan ini sering kali berhubungan dengan tindak pidana lainnya, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, dan perdagangan kendaraan ilegal.

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing terjadi karena beberapa faktor utama salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi yang dilakukan

oleh perusahaan leasing terhadap calon penyewa kendaraan. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan memanfaatkan identitas palsu atau menggunakan orang lain sebagai peminjam kendaraan agar tidak mudah dilacak. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama. Kebutuhan finansial yang mendesak sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal demi mendapatkan keuntungan instan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa tindakan menjual atau mengalihkan kendaraan leasing tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana (Wiguna dkk., 2021). Kurangnya sosialisasi dari pihak leasing maupun aparat penegak hukum membuat masyarakat kurang waspada terhadap modus-modus penipuan yang berkaitan dengan leasing kendaraan.

Dari perspektif penegakan hukum, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus leasing. Polresta Bandar Lampung, sebagai salah satu institusi kepolisian di daerah dengan angka kejahatan yang cukup tinggi, memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi kejahatan ini. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor meliputi tindakan represif dan preventif. Tindakan represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku. Sedangkan upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan perusahaan leasing untuk meningkatkan sistem keamanan, serta penggunaan teknologi dalam melacak kendaraan yang hilang.

Namun, dalam praktiknya, upaya kepolisian dalam menangani kejahatan ini sering kali mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan koordinasi antara kepolisian dan perusahaan leasing. Banyak kasus penggelapan yang baru dilaporkan setelah kendaraan sudah berpindah tangan beberapa kali, sehingga menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, minimnya data akurat mengenai identitas pelaku juga menjadi kendala dalam proses penyelidikan. Beberapa pelaku menggunakan identitas palsu atau bekerja sama dengan jaringan kejahatan yang lebih luas, sehingga menyulitkan aparat dalam mengungkap kasus secara menyeluruh.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus penggelapan kendaraan bermotor adalah keterbatasan sumber daya kepolisian (Aziz, 2024). Meskipun kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan, keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana sering kali menjadi kendala dalam menangani banyaknya laporan kejahatan. Selain itu, masyarakat juga cenderung kurang kooperatif dalam memberikan informasi terkait kejahatan ini, baik karena ketidaktahuan maupun ketakutan terhadap ancaman dari pelaku kejahatan.

Di Kota Bandar Lampung, kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus leasing terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Polresta Bandar Lampung, laporan terkait kejahatan ini menunjukkan tren yang cukup signifikan, dengan modus yang semakin berkembang dan sulit dideteksi sejak awal. Salah satu kasus yang cukup mencuat adalah penggelapan kendaraan bermotor oleh sekelompok pelaku yang bekerja sama dalam sebuah sindikat. Mereka menyewa kendaraan dari perusahaan leasing

menggunakan identitas palsu, lalu menjual kendaraan tersebut ke luar daerah dengan harga murah. Dalam beberapa kasus, kendaraan hasil penggelapan bahkan dikirim ke luar negeri melalui jalur ilegal.

Keberadaan jaringan kejahatan terorganisir dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan lagi dilakukan secara individu, melainkan sudah melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda-beda. Ada pihak yang bertugas mencari calon penyewa fiktif, pihak yang mengatur proses penggelapan kendaraan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam menjual kendaraan kepada pembeli ilegal. Situasi ini tentu menuntut kepolisian untuk meningkatkan strategi dalam menanggulangi kejahatan ini, baik melalui pendekatan hukum yang lebih tegas maupun dengan penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan pelacakan kendaraan yang hilang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kepolisian juga diharapkan dapat memanfaatkan berbagai inovasi untuk mendukung proses penyelidikan kejahatan ini. Penggunaan sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kasus penggelapan kendaraan bermotor. Selain itu, penguatan kerja sama antara kepolisian, perusahaan leasing, dan instansi terkait lainnya juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing di Polresta Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penggelapan kendaraan bermotor, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kejahatan ini di masa mendatang. Penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing di Polresta Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penindakan kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum positif serta mengamati dampak dan interaksi hukum dalam praktiknya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti bagaimana aturan tersebut diimplementasikan oleh pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang berkompeten dalam bidang ini, seperti aparat penegak hukum dari Polresta Bandar Lampung, akademisi hukum, serta pihak leasing yang terlibat dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah terdokumentasi, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas kasus serupa.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konsep yang akan digunakan dalam analisis penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi mengenai mekanisme penanganan kasus penggelapan kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam proses hukum.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan masalah penelitian dan dibandingkan dengan teori serta peraturan hukum yang telah dikaji dalam studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing.

Dalam penelitian ini juga dilakukan verifikasi data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber guna memastikan akurasi informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

HASIL PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Sewa Beli Leasing Di Polresta Bandar Lampung

Dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing di Polresta Bandar Lampung, pihak kepolisian menerapkan dua pendekatan utama, yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal merupakan langkah hukum yang berfokus pada penindakan dan proses peradilan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan upaya non-penal lebih menitikberatkan pada tindakan

preventif guna mengurangi peluang terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Kedua pendekatan ini diterapkan secara bersamaan guna menciptakan sistem penanggulangan yang efektif dan komprehensif dalam menekan angka kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.

Upaya penal yang dilakukan kepolisian dimulai dengan menerima laporan dari pihak yang dirugikan, baik itu korban individu maupun perusahaan leasing yang mengalami kehilangan kendaraan akibat penggelapan. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan awal guna mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Pada tahap ini, petugas akan mengumpulkan bukti awal, seperti perjanjian leasing, dokumen kendaraan, serta data transaksi keuangan yang berkaitan dengan penggelapan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik kemudian melaksanakan serangkaian tindakan investigatif, seperti pemeriksaan terhadap saksi, pengecekan rekam jejak digital, serta pelacakan kendaraan yang telah digelapkan.

Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor menggunakan modus sewa beli leasing dengan memalsukan dokumen atau identitas untuk mendapatkan kendaraan secara legal, kemudian menjualnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan leasing (Ginting, 2024). Oleh karena itu, penyidik harus melakukan penelusuran yang mendalam untuk memastikan keterlibatan pelaku serta jaringan kejahatan yang mungkin lebih luas. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak leasing untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai riwayat pembayaran, surat perjanjian kredit, serta data lain yang dapat memperkuat bukti terhadap pelaku.

Dalam upaya menangkap pelaku, kepolisian kerap melakukan razia kendaraan bermotor di jalan raya guna memastikan legalitas kepemilikan kendaraan yang beredar. Jika ditemukan kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau diduga hasil penggelapan, kendaraan tersebut akan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga melibatkan analisis terhadap rekam jejak kendaraan melalui database yang dimiliki oleh Samsat dan perusahaan leasing. Apabila ditemukan indikasi bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan, maka kepolisian akan segera mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Setelah penyelidikan selesai dan bukti yang cukup telah dikumpulkan, pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum dengan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Jaksa kemudian akan menelaah kembali kasus tersebut sebelum melanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan hukuman bagi pelaku berdasarkan bukti yang telah disampaikan serta ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan.

Selain pendekatan penal, kepolisian juga menerapkan upaya non-penal sebagai strategi pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kerja sama dengan perusahaan leasing untuk memperketat sistem administrasi dan verifikasi data calon pelanggan (Waluyo, 2022). Perusahaan leasing dianjurkan untuk menggunakan

teknologi canggih dalam mengecek rekam jejak keuangan serta keabsahan identitas calon penyewa kendaraan. Dengan cara ini, potensi penyalahgunaan leasing oleh pelaku kejahatan dapat ditekan sejak awal.

Kepolisian juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, media cetak, serta pertemuan langsung dengan komunitas masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, kepolisian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban dan hak mereka dalam perjanjian leasing, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila mereka terlibat dalam tindak pidana penggelapan. Kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat meningkat sehingga mereka tidak mudah tergiur oleh tawaran jual beli kendaraan dengan harga murah yang mungkin berasal dari hasil kejahatan.

Sebagai bagian dari strategi non-penal, kepolisian juga bekerja sama dengan perusahaan leasing untuk menerapkan teknologi keamanan, seperti sistem pelacakan GPS pada kendaraan leasing. Teknologi ini memungkinkan pihak leasing untuk mengetahui lokasi kendaraan secara real-time, sehingga apabila terjadi indikasi penggelapan, kendaraan dapat segera dilacak dan diamankan sebelum dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Selain itu, kepolisian juga mendorong perusahaan leasing untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam menyetujui permohonan kredit kendaraan, seperti melakukan verifikasi lebih mendalam terhadap identitas calon pelanggan serta memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi cicilan kendaraan.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan koordinasi antara kepolisian dan perusahaan leasing. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghindari deteksi akibat lemahnya sistem pengawasan dari pihak leasing. Selain itu, faktor budaya dan sosial juga berperan dalam maraknya kejahatan penggelapan kendaraan bermotor. Di beberapa kasus, masyarakat cenderung kurang peduli terhadap legalitas kendaraan yang mereka beli, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi kendaraan hasil penggelapan tanpa disadari.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan ini. Banyak pelaku penggelapan kendaraan bermotor melakukan aksinya karena tekanan ekonomi atau dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memberikan edukasi mengenai etika bisnis dan hukum terkait leasing kendaraan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, kepolisian juga terus mengembangkan inovasi dalam sistem penyelidikan dan pencegahan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada kejahatan penggelapan kendaraan bermotor. Satuan tugas ini dapat bekerja sama dengan berbagai instansi,

seperti Samsat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan lainnya untuk mengawasi transaksi kendaraan bermotor yang mencurigakan.

Kendala Hukum yang Dihadapi Dalam Proses Penyelidikan dan Penindakan Kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Sewa Beli Leasing

Dalam proses penyelidikan dan penindakan kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala hukum yang berakar pada faktor regulasi, teknis penyelidikan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum, sehingga memerlukan strategi yang lebih terstruktur dalam menangani kejahatan ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam proses penyelidikan adalah kelemahan regulasi hukum terkait leasing dan jaminan fidusia (Nabila dkk., 2020). Berdasarkan sistem leasing, kendaraan yang masih dalam masa cicilan secara hukum tetap menjadi milik perusahaan leasing hingga cicilan lunas. Namun, dalam banyak kasus, kendaraan yang telah dialihkan atau digadaikan oleh pelaku sulit untuk dikembalikan ke pihak leasing karena perlindungan hukum bagi korban masih lemah. Hal ini semakin diperparah oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang membatasi hak eksekusi sepihak oleh perusahaan leasing, sehingga membuat proses hukum menjadi lebih kompleks dan memerlukan keterlibatan lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Aspek pembuktian dalam penyidikan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan menggunakan identitas palsu atau dokumen yang telah dipalsukan saat mengajukan leasing kendaraan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi penyidik dalam mengidentifikasi pelaku sebenarnya dan memperpanjang proses pengumpulan bukti. Kendaraan yang telah digelapkan sering kali berpindah tangan dengan cepat atau dijual ke daerah lain, bahkan ke luar kota, sehingga pelacakan oleh kepolisian menjadi lebih sulit. Meskipun pihak kepolisian telah menggunakan sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS, tidak semua perusahaan leasing menerapkan sistem ini secara menyeluruh, sehingga masih ada celah bagi pelaku untuk menyembunyikan kendaraan hasil penggelapan.

Kendala lain yang dihadapi adalah minimnya koordinasi antara pihak leasing dengan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, perusahaan leasing kurang proaktif dalam melaporkan indikasi awal kejahatan penggelapan kendaraan bermotor. Banyak perusahaan yang lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara internal terlebih dahulu sebelum melaporkannya kepada kepolisian, sehingga memberikan waktu bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan dan mengurangi peluang keberhasilan dalam menangkap pelaku serta memulihkan kendaraan yang telah digelapkan.

Dari aspek penegakan hukum, terdapat kendala dalam proses peradilan dan sanksi hukum yang dinilai belum memberikan efek jera. Dalam banyak kasus, pelaku penggelapan kendaraan bermotor hanya dikenakan hukuman ringan berdasarkan Pasal 372 KUHP, yang mengatur tindak pidana penggelapan

dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara (Pratama, 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku yang mendapatkan hukuman jauh lebih ringan atau bahkan hanya dikenai sanksi denda, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus leasing sering kali dianggap sebagai sengketa perdata antara perusahaan leasing dan konsumen, bukan sebagai tindak pidana, sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan.

Selain hambatan hukum dan regulasi, faktor sosial dan ekonomi juga turut berkontribusi dalam meningkatnya angka penggelapan kendaraan bermotor. Banyak pelaku yang melakukan kejahatan ini karena tekanan ekonomi atau kebutuhan finansial yang mendesak (Zaidan, 2021). Dalam beberapa kasus, pelaku awalnya berniat untuk mencicil kendaraan, tetapi karena kesulitan ekonomi, mereka akhirnya memilih untuk menjual atau menggadaikan kendaraan tersebut guna memperoleh dana cepat. Di sisi lain, masyarakat sering kali kurang waspada terhadap kendaraan yang dijual dengan harga murah tanpa kelengkapan dokumen yang sah, sehingga menciptakan pasar bagi kendaraan hasil penggelapan.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, kepolisian perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan leasing, lembaga keuangan, dan otoritas hukum lainnya. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sistem pelacakan kendaraan berbasis teknologi, penerapan regulasi yang lebih ketat dalam proses leasing, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko hukum dalam transaksi kendaraan bermotor. Selain itu, aparat kepolisian juga perlu memperkuat penegakan hukum dengan memastikan bahwa kasus penggelapan kendaraan bermotor benar-benar ditindak sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas kepolisian dan Undang-Undang Fidusia dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing, dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani kasus ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penal dan non-penal. Upaya penal mencakup proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan upaya non-penal menitikberatkan pada pencegahan melalui sosialisasi, peningkatan kerja sama dengan perusahaan leasing, serta pemanfaatan teknologi dalam pelacakan kendaraan. Kendati demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan kendaraan bermotor masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya regulasi terkait leasing dan jaminan fidusia, yang sering kali membuat proses hukum menjadi lebih kompleks.

Aspek pembuktian dalam penyelidikan juga menjadi tantangan, terutama ketika pelaku menggunakan identitas palsu atau dokumen yang telah dipalsukan. Minimnya koordinasi antara kepolisian

dan perusahaan leasing turut memperlambat proses penindakan, mengingat banyak kasus baru dilaporkan setelah kendaraan telah berpindah tangan beberapa kali. Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya kepolisian serta sanksi hukum yang dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara kepolisian, perusahaan leasing, dan instansi terkait lainnya, serta penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam proses leasing guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- AZIZ, F. (2024). *ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ginting, O. B. (2024). Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Tanah Karo terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Tanah Karo).
- Mustika, A. P. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran Leasing (Studi Putusan Nomor 67/Pid. B/2021/Pn. Met). *Jurnal Supremasi*, 118-134.
- Nabila, S., Sampara, S., & Abbas, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 129-144.
- Pratama, E. (2022). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG*.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Wiguna, R., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 1123-1139.
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).